



**P E N E T A P A N**  
**Nomor: 24/Pdt.G/2012/PA.Bik.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Pemda Kab. Biak

Numfor, Pendidikan terakhir S1, bertempat tinggal di Jalan Marsudi

(Depan kios kurnia), RT.002.RW004, Kelurahan Samofa, Kecamatan

Samofa, Kabupaten Biak, dalam hal ini di wakili oleh kuasanya **Hj.**

**Haerana Kamaluddin**. Selaku kuasa insidentil yang beralamat di

Jln.Termini Samofa, RT.002.RW004, Kelurahan Samofa, Kecamatan

Samofa, Kabupaten Biak Numfor, berdasarkan kuasa khusus tanggal

13 September 2012, yang terdaftar di kepanitaraan Pengadilan Agama

Biak tanggal 13 September 2012 sebagai “PEMOHON”;

**L A W A N**

**TERMOHON**, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Honorer pada

Kantor Bea dan Cukai Biak, tempat tinggal di Jalan Sorido Raya, RT.

005. RW.001, Desa Sorido, Kecamatan Biak Kota, sebagai

“TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon atau Kuasanya dan Termohon di depan persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon tertanggal 13 Juli 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak dalam register perkara Nomor: 24/Pdt.G/2012/PA.Bik tanggal 13 Juli 2012;



Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon atau Kuasanya dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan, oleh karena pemohon belum mendapatkan izin penceraian dari atasannya Pemohon menyatakan melalui kuasanya mencabut perkara Permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon melalui kuasanya telah menyatakan mencabut perkara permohonannya sehingga majelis hakim mengkompirmasikan kepada Termohon dan Termohon menyatakan setuju atas pencabutan perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan pencabutan perkara permohonannya dan juga Termohon menyetujuinya maka majelis hakim memandang cukup terhadap pemeriksaan perkara ini sehingga perlu menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas Penetapan ini maka ditunjuk hal ihwal selengkapnya dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon atau Kuasanya dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Perkara ini telah masuk dalam pokok pemeriksaan perkara dan Pemohon menyatakan mencabut perkara permohonannya maka majelis hakim telah meminta keterangan dan atau persetujuan Termohon atas pencabutan permohonan Pemohon melalui kuasanya, sehingga melalui persetujuan Termohon tersebut, majelis hakim mempertimbangkan Permohonan Pencabutan perkara Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pencabutan perkara permohonan Pemohon melalui Kuasanya telah sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pencabutan permohonan Pemohon melalui Kuasanya tersebut patut dikabulkan dan harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

- 1 Menyatakan bahwa perkara nomor : 24/Pdt.G/2012/PA.Bik. telah dicabut;
- 2 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- ( Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah.);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Biak berdasarkan musyawarah Majelis pada hari selasa tanggal 6 Nopember 2012 Masehi dan bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1433 Hijriyah, oleh kami **MUH. GAZALI YUSUF, S.Ag.** Selaku Ketua Majelis, **Dra. Hj. SITTI AMIRAH** dan **H. MANSUR K.S., S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim anggota, dan pada hari itu pula penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh anggota majelis serta dibantu oleh **Dra. Muliaty** selaku panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon atau Kuasanya dan Termohon;

Hakim Anggota	Ketua Majelis Hakim  <b>MUH. GAZALI YUSUF, S.Ag</b>
<b>Dra. Hj. SITTI AMIRAH</b>	
<b>H. MANSUR K.S., S.Ag.</b>	Panitera Pengganti
	<b>Dra. Muliaty</b>